

Nama : Anum Setiawati

NPM : 2412011200

Matakuliah : Hukum Acara dan Praktik Pengadilan Perdata

Dosen : Wati Rahmi Risa, S.H., M.H.

UTS

1. 1. Asas Actor Sequitur Forum Rei
↳ Gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat (Amir)
2. Asas para pihak wajib hadir / didengar di persidangan
↳ Joni dan Amir pada prinsipnya diberikan kesempatan untuk memperlahankan kepentingannya masing-masing, baik hadir sendiri maupun melalui kuasa hukum.
3. Asas Hakim Bersikap Pasif (Judex Ne Proceat Ex Officio)
↳ Pengadilan baru akan memeriksa perkara setelah adanya inisiatif dari pihak yang dirugikan (Joni) dengan mengajukan gugatan. Hakim tidak mencari-cari perkara
2. • Kompetensi Absolut → Pengadilan Negeri (Pengadilan umum) karena sengketa ini merupakan sengketa perdata mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil
• Kompetensi Relatif → Pengadilan Negeri Surakarta (Solo) karena Tergugatnya adalah Amir. Jadi domisili pengadilan Tergugat.
Dasarnya adalah Pasal 110 ayat (1) HIR
3. • Peristiwa yang mendasari, Adanya perjanjian jual beli mobil secara tertulis antara Amir dan Joni senilai Rp 500 juta, dan sah menurut hukum pada pasal 1320 KUH Perdata.
• Sebab timbulnya sengketa, Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Amir.
4. Sudah tepat, Joni memberikan Somasi / teguran kepada Amir ini bermaksud memberi Amir kesempatan, tetapi diabaikan Amir. Kemudian Joni mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.
5. 1. Identitas pemberi kuasa, Nama, umur, pekerjaan, alamat, dan identitas Joni sebagai pemberi kuasa.
2. Identitas penerima kuasa, Nama advokat / kuasa hukum, alamat kantor, serta identitas yang diperlukan
3. Pemberi kuasa secara khusus, dielaskan perkara wanprestasi perjanjian jual beli mobil terhadap Amir
4. Pengadilan yang dituju, menyebutkan pengadilan tempat perkara akan diajukan
5. Kewenangan kuasa hukum, mengajukan gugatan, menghadiri persidangan, dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan
6. Tanggal dan tanda tangan, sebagai bukti persetujuan pemberian kuasa.

⑥ A. Identitas para-pihak
berisi identitas :

• Penggugat : Joni

• Tergugat : Amir

Identitas sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat / tempat tinggal para pihak sehingga jelas siapa yang berperkara

B. Posita / Fundamentum Petendi, uraian mengenai faktor dan dasar hukum yang menjadi alasan Joni mengajukan gugatan

Posita :

1. Joni dan Amir telah membuat perjanjian jual beli mobil secara tertulis

2. Harga mobil yang disepakati adalah 500 juta

3. Joni telah membayar Rp500 juta dengan cara transfer ke rekening Amir

4. Amir berjanji menyerahkan mobil setelah menerima pembayaran

5. Setelah pembayaran dilakukan, Amir tidak menyerahkan mobil kepada Joni

6. Joni telah menunggu selama satu minggu

7. Amir sulit dihubungi

8. Joni telah memberikan somasi kepada Amir

9. Somasi tersebut tidak dianggapi oleh Amir

10. Perbuatan Amir merupakan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian

11. Akibat wanprestasi tersebut, Joni mengalami kerugian

C. Petitum

Misalnya :

1. Mengabulkan gugatan Joni untuk selurunya

2. Menyatakan perjanjian jual beli mobil antara Joni dan Amir sah dan mengikat

3. Menyatakan Amir telah melakukan wanprestasi

4. Menghukum Amir untuk menyerahkan mobil kepada Joni sesuai perjanjian setelah pembayaran dilakukan

5. Apabila mobil tidak dapat diserahkan, meminta Amir mengembalikan uang Rp500 juta kepada Joni

6. Menghukum Amir membayar biaya perkara